

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan perekonomian dalam era globalisasi telah membuat persaingan di dunia bisnis semakin ketat, hal ini dapat memicu para pengelola bisnis untuk mempermudah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemajuan ini diikuti oleh perkembangan perusahaan yang semakin hari semakin kompleks, hal ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas seorang auditor atas perusahaan. Salah satu tuntutan akuntabilitas atas perusahaan yaitu dengan mengungkapkan segala bentuk kecurangan yang terjadi. Akinbowale et al. (2020) menyatakan bahwa kecurangan pada umumnya terjadi karena adanya dorongan untuk melakukan tindak kecurangan. Kecurangan sebenarnya dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam organisasi, dengan maksud untuk memperbesar keuntungan organisasi yang secara langsung merugikan pihak lain.

Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan mulai terdeteksi dan terbongkar berkat peran aktif auditor seperti terungkapnya tindakan kecurangan yang telah terjadi di perusahaan. Pada praktiknya, baik auditor internal dan auditor eksternal saling bekerja sama untuk meminimalisir kecurangan dengan melakukan penangkapan oleh orang yang melakukan tindakan pencurian aset dan harta perusahaan, serta merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Salah satu upaya untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menanggulangi kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan adalah dengan melaksanakan audit investigatif. Audit investigatif ini merupakan tindakan audit yang dalam prosesnya dapat menghasilkan suatu temuan yang objektif, serta diperlukan suatu prosedur audit investigatif yang dilaksanakan secara efektif (Benedikta dan Carolina, 2019). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan audit investigatif untuk

mendeteksi kemungkinan adanya tindak kecurangan oleh orang yang mencoba untuk melakukan kecurangan.

Pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk mendeteksi kecurangan yang telah terjadi di dalam perusahaan dengan efektif. Auditor akuntan publik memiliki wewenang untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan agar dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan seperti pencurian aset dan harta milik perusahaan, serta merekayasa laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Auditor investigasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit investigatif diperlukan keahlian akuntansi forensik yang memadai. Seorang auditor dikatakan ahli jika memiliki pendidikan, melakukan pelatihan audit dan pengalaman pemecahan kasus dalam melakukan audit, oleh karena itu auditor harus memiliki keahlian untuk mendapatkan bukti yang valid seperti kecocokan antara laporan keuangan dengan bukti yang ada, serta hasil akhir yang tepat agar dapat mendeteksi adanya kecurangan. Bhasin (2019) menyatakan bahwa akuntansi forensik sebagai penerapan keahlian keuangan, pengetahuan penipuan, dan pemahaman yang baik tentang realitas bisnis dan cara kerja sistem hukum. Seorang auditor harus memiliki keahlian akuntansi forensik agar penelusuran terhadap bukti-bukti audit dapat berjalan dengan baik.

Tidak hanya menggunakan keahlian akuntansi forensik dalam menyusun bukti keuangan serta mengelola informasi yang dikumpulkan untuk membuktikan adanya kecurangan, tetapi teknik audit juga diperlukan. Teknik audit merupakan cara – cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan (Sandari, 2019). Teknik audit sangat penting dalam mendukung proses audit untuk mendeteksi kecurangan agar pelaksanaan audit investigatif dapat berjalan dengan efektif. Selain itu tidak hanya keahlian akuntansi forensik dan teknik audit saja yang di perlukan, tetapi seorang auditor juga harus mempunyai sikap skeptisme profesional auditor. Skeptisme profesional auditor merupakan sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas bukti yang diperolehnya. Pelu et al. (2020) menyatakan bahwa sikap skeptisme profesional

auditor sangat berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan, sehingga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit investigatif.

Terdapat beberapa fenomena tentang kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Gubernur Kepulauan Riau yaitu Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019. Nurdin dijerat bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan pihak swasta Abu Bakar. Penetapan tersangka terhadap mereka bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kepulauan Riau, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menceritakan, penangkapan Nurdin Basirun berawal dari informasi masyarakat bahwa akan terjadi penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintang, Tanjung Pinang. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan lalu tim KPK mengamankan Abu Bakar di Pelabuhan Sri Bintang Tanjung Pinang kemudian membawa Abu Bakar dan Budi ke Kepolisian Resor Tanjung Pinang, untuk pemeriksaan lanjutan. Atas perbuatannya, Nurdin, Edy, dan Budi sebagai penerima suap telah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar sebagai pemberi suap telah melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Pulungan et al., 2020).

Fenomena selanjutnya terjadi pada tahun 2019, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Tim KPK mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang dari Asty Winasti Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia kepada Indung di kantor PT HTK. Indung diduga merupakan orang kepercayaan Bowo yang akan menerima uang dari Asty sebesar Rp 89,4 juta. Tim KPK mengamankan uang dari Indung yang tersimpan dalam amplop coklat. Diduga penyerahan uang tersebut merupakan

penerimaan ke-tujuh, kemudian tim mengamankan Head Legal PT HTK, Selo; Bagian keuangan PT Inersia, Manto; sopir Indung dan seorang pihak swasta bernama Siesa Darubinta mereka kemudian dibawa ke kantor KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Lalu tim menelusuri keberadaan Bowo Sidik Pangarso kemudian Bowo dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena diduga penerimaan sebelumnya disimpan di sebuah lokasi di Jakarta, maka tim bergerak menuju sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar, dalam kasus ini KPK menetapkan Bowo, Indung, dan Asty sebagai tersangka. Asty diduga memberi uang kepada Bowo untuk membantu pihak PT HTK bisa menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik, penyewaan itu untuk distribusi pupuk yang menggunakan kapal PT HTK (Pulungan et al., 2020). Berdasarkan dari beberapa kasus ini, dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan audit investigatif sangat di butuhkan untuk menyelidiki kasus kecurangan yang telah terjadi.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh keahlian akuntans forensik terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gbegi & Adebisi (2019) menyatakan bahwa keterampilan akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap audit investigatif dalam pengungkapan penipuan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Baki (2018) menyatakan bahwa keahlian audit forensik berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas pelaksanaan audit Investigatif. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Akinbowale et al., (2020) dan Zeng et al., (2021) menyatakan bahwa kemampuan audit forensik tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit Investigatif. Penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Keller (2019) menyatakan bahwa keahlian audit forensik berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan audit investigatif

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh teknik audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi et al. (2020) menyatakan bahwa pengaruh teknik audit berbantuan komputer berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini didukung oleh yang dilakukan

oleh Gbegi & Adebisi (2019) menyatakan bahwa teknik akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap audit investigatif dalam Pengungkapan Penipuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akinbowale (2020) menyatakan bahwa teknik akuntansi forensik tidak berpengaruh terhadap Efektivitas audit Investigatif

Beberapa penelitian terdahulu meneliti pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh Nurfadila et al., (2017) dan Pelu et al., (2020) menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Maria (2020) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor memoderasi kemampuan dan pengalaman auditor memiliki pengaruh negatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Penelitian yang dilakukan Andreas dan

Keller (2019) menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor tidak dapat memoderasi keahlian audit forensik terhadap pelaksanaan audit investigatif.

Berdasarkan gap penelitian yang terjadi dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperkuat hasil penelitian tersebut penulis memutuskan akan mengambil judul “Skeptisme Profesional Auditor Memoderasi Pengaruh Keahlian Akuntansi Forensik dan Teknik Audit Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif”

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Jika pelaksanaan audit investigatif tidak dapat berjalan dengan baik, maka efektivitas pelaksanaan audit investigatif tidak memberikan efek yang baik dalam mendeteksi kecurangan.
2. Keahlian akuntansi forensik harus dimiliki seorang auditor, jika auditor tidak memiliki sebuah keahlian dapat memberikan hasil yang tidak efektif bagi pelaksanaan audit investigatif.
3. Teknik audit dibutuhkan untuk mengumpulkan bukti, jika seorang auditor tidak menerapkan teknik audit dapat menyebabkan pelaksanaan

audit investigatif tidak berjalan dengan efektif, karena tidak dapat mengumpulkan bukti dengan baik.

4. Skeptisme profesional auditor dapat membantu efektivitas pelaksanaan audit investigatif, karena sikap kritis auditor terhadap bukti dapat menemukan atau mendeteksi adanya kecurangan. Jika auditor tidak memiliki skeptisme profesional auditor ada kemungkinan bukti tersebut terdapat kecurangan atau salah saji.

1.2.2 Pembatasan masalah

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini diberikan batasan masalah yaitu penelitian hanya meneliti skeptisme profesional auditor memoderasi keahlian akuntansi forensik dan teknik audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif oleh para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik wilayah Bekasi dan Jakarta Timur.

1.2.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah keahlian akuntansi forensik berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif pada Kantor Akuntan Wilayah Bekasi dan Jakarta Timur?
2. Apakah teknik audit berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif pada Kantor Akuntan Wilayah Bekasi dan Jakarta Timur?
3. Apakah skeptisme profesional auditor memoderasi pengaruh keahlian akuntansi forensik terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif Kantor Akuntan Wilayah Bekasi dan Jakarta Timur?
4. Apakah skeptisme profesional auditor memoderasi pengaruh teknik audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif Kantor Akuntan Wilayah Bekasi dan Jakarta Timur?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah keahlian akuntansi forensik memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif.
2. Untuk mengetahui apakah teknik audit memiliki pengaruh terhadap pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif.
3. Untuk mengetahui apakah skeptisme profesional auditor dapat memoderasi pengaruh keahlian akuntansi forensik terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif.
4. Untuk mengetahui apakah skeptisme profesional auditor dapat memoderasi pengaruh teknik audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi yaitu audit investigatif.
2. Bagi auditor dapat memberikan masukan mengenai pentingnya keahlian akuntansi forensik dan teknik audit serta sikap skeptisisme profesional auditor yang akan digunakan dalam melakukan audit investigatif.
3. Bagi pembaca dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh keahlian akuntansi forensik dan teknik audit serta sikap skeptisisme profesional terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif.